



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/ 435/B.XI/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN/KOTA
DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN CITRA PELAYANAN PRIMA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat/publik dan untuk memberikan motivasi dan mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penilaian kinerja terhadap unit pelayanan publik dalam rangka Pemberian Penghargaan Citra Pelayanan Prima pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penilaian Pelayanan Publik Kabupaten/Kota dan Pemberian Penghargaan Citra Pelayanan Prima Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP /M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP /M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP /M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20 /M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12/2009 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN/KOTA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN CITRA PELAYANAN PRIMA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Pelayanan Publik Kabupaten/Kota dalam Rangka Pemberian Penghargaan Citra Pelayanan Prima Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan observasi/pengamatan pada Kantor Unit Pelayanan Publik secara langsung;
 - b. melakukan survey dan melakukan wawancara dengan pimpinan pelayanan publik;
 - c. melaksanakan penilaian terhadap seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sesuai Pedoman yang telah ditetapkan; dan
 - d. memberikan pertimbangan kepada Gubernur Lampung tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penilaian Pelayanan Publik Kabupaten/Kota dan Pemberian Penghargaan Citra Pelayanan Prima Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.03.53.07.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11/4/2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/43/B.XI/HK/2012
 TANGGAL : 19 - 5 - 2012

SUSUNAN TIM PENILAI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN/KOTA
 DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN CITRA PELAYANAN PRIMA
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KET
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pembina	250.000	Diberikan Honorarium selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Juni 2012 s/d bulan Agustus 2012 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012. DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penilaian Pelayanan Publik Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.53.07. 5.2.1.01.04.
2	Asisten Bidang Administrasi Umum.	Pengarah	225.000	
3	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	200.000	
4	Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	175.000	
5	Inspektur Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	150.000;	
6	Kepala/Pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
7	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
8	Kepala/Pejabat Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
9	Kepala/Pejabat BKD Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
10	Kepala/Pejabat Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
11	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
12	Kasubbag Tata Cara Dan Prosedur Kerja Biro Organisasi.	Anggota	150.000	
13	Kasubbag Standarisasi Dan Pengaturan Biro Organisasi.	Anggota	150.000	
14	Kasubbag Monitoring Dan Evaluasi Biro Organisasi.	Anggota	150.000	
15	2 (dua) orang JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.